



PEMKAB
MAJALENGKA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.



Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Majalengka, 27 Februari 2024
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka

Jabatan	Paraf
1. Sekretaris	
2. Kepala Bidang Perumahan	
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman	
4. Kepala Bidang Pertanahan dan PSU	



SYDIFANCA, AP., MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760923 199603 1 006



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI




BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM
DATA KEPEGAWAIAN
ISU STRATEGIS
SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
PERKIN 2023
RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023
ANALISIS CAPAIAN KINERJA
AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

Daftar Isi



BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Perbup No 69 Tahun 2021 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Perbup No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Pada Bab XIII Pasal 57 bahwa Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.


Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Kawasah Permukiman dan Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukirhan serta bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bigang perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertailahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Bagan Struktur Organisasi

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 69 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 36 orang dengan rincian sebagai berikut:

INFOGRAFIK ASN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



1.3 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran umum kondisi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka pada 5 tahun terakhir yang tercantum dalam Perubahan Renstra Dinas PKPP Tahun 2018-2023, maka isu strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- Target tingkat pelayanan air minum saat ini belum mampu terpenuhi, termasuk kualitas air minum PDAM yang masih belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

- b) Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja;

2. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a) Keterbatasan penyediaan rumah. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri;
- b) Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai;
- c) Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman;
- d) Tingginya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan, keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman serta meningkatnya harga lahan telah mempersulit akses masyarakat untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau di perkotaan;
- e) Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah;
- f) Pembiayaan perumahan yang berkelanjutan harus didukung oleh pasar primer dan sekunder yang sehat. Namun, saat ini kinerja pasar primer masih belum efisien karena masih ada komponen biaya tinggi dalam pembangunan perumahan khususnya dalam perijinan;
- g) Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya belum disertai dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam membangun/memperbaiki rumah.
- h) Belum diserahkannya PSU perumahan dari pengembang/*develover* kepada pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta SK Tim Penyusunan LKIP.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 482,7 % Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dengan indikator rumah tangga hunian layak mencapai kinerja lebih 100%.

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	20,00%	96,54%	482,7%



PRESENTASE RUMAH TANGGA HUNIAN LAYAK



FAKTOR

- Faktor yang mempengaruhi tercapainya presentase rumah tangga hunian layak yaitu meningkatnya lokasi penerima program/kegiatan SPAM dan Air limbah yang bersumber dana dari DAK sehingga terjadi peningkatan jumlah SR lebih banyak diatas target yang menjadikan realisasi mencapai target

- Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

PROGRAM

EFISIENSI

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 8,51 % atau sebesar Rp 4.537.137.184 dari pagu anggaran Rp 53.287.489.059,- dengan realisasi Rp 48.750.351.875,-

RUMAH TANGGA HUNIAN LAYAK



3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1

PRESENTASE RUMAH TANGGA HUNIAN LAYAK

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	20%	96,54%	482,7%

Terdapat kenaikan prosentase dari 20 % ke 96%, hal ini dikarenakan besaran target kinerja tersebut pada awalnya kami berasumsi dari presentase rumah tangga hunian layak itu sam dengan presentase pembangunan rumah tidak layak huni yang mana dari target RPJMD selama 5 tahun sebanyak 7.500 unit rumah dibagi pertahun menjadi sebanyak 1.500 unit sebesar 20%. Akan tetapi setelah berkonsultasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka dan Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat besaran presentase target kinerja tersebut diperoleh berdasarkan 4 kriteria dari presentase rumah tangga hunian layak yang terdiri dari : ketahanan bangunan, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita. Berdasarkan hal tersebut kami menetapkan capaian presentase rumah tangga hunian layak pada tahun 2023 yaitu sebesar 96,54%. Sehingga dari target 20% dan realisasi 96,54% terjadi peningkatan perolehan capaian kinerja yang signifikan sebesar 482,7%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	16,39%	96,54%	80,15%

Persentase rumah tangga hunian layak mengalami peningkatan presentase capaian sebesar 80,15%, yang mana

pada tahun 2022 jumlah rumah hunian layak sebanyak 358.618 unit dan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 360.950 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No	Kabupaten	Jumlah Rumah Tahun 2022	Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2022	Jumlah Rumah Tidak Layak huni Tahun 2022
	Majalengka	373.386	358.618	14.768

No	Kabupaten	Jumlah Rumah Tahun 2023	Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2023	Jumlah Rumah Tidak Layak huni Tahun 2023
	Majalengka	373.851	360.950	14.130

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	482,7%	81,95%	+400,75%

Persentase rumah tangga hunian layak mengalami peningkatan presentase capaian sebesar 400,75%

3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	96,54	20	482,7

Jika membandingkan realisasi Tahun 2023 dengan RPJMD Persentase rumah tangga hunian layak bisa mencapai target. Target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majalengka pada akhir tahun RPJMD yaitu sebesar 20% dan peningkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 482,7%.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	96,54	-	Tidak Bisa dibandingkan

Indikator kinerja Persentase Rumah Tangga Hunian Layak tahun 2023 tidak bisa disandingkan dengan realisasi provinsi.

5. **Faktor** yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan **upaya yang telah dilakukan** dan **upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya**

Faktor yang membuat target Presentase Rumah Tangga Hunian Layak Huni Tahun 2023 tercapai diantaranya: Presentase Rumah Rumah Tangga Hunian Layak mengalami peningkatan presentase



capaian sebesar 80,15%, dikarenakan pada indikator presentase rumah tangga hunian layak mempunyai empat cakupan yaitu :

1. Ketahanan Bangunan.
2. Memiliki akses terhadap air minum layak.
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak.
4. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² /kapita.

Dari keempat cakupan tersebut ketika hal tersebut mampu



di penuhi maka akan dinyatakan rumah tangga hunian tersebut layak, dari hal tersebut Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dimana dari ke empat cakupan

tersebut ada di Dinas PKPP bidang perumahan dan Permukiman dengan capaian program rutilahu 42,53% dan untuk program SPAM memperoleh capaian program 100,60% serta untuk program air limbah mencapai 99,39%.sehingga faktor yang menjadikan tercapainya presentase rumah tangga hunian layak yaitu meningkatnya lokasi penerima program/kegiatan dan SR dari program/kegiatan DAK lebih banyak diatas target sehingga mampu menjadikan realisasi mencapai target.

Upaya yang sudah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Mensosialisasikan



peningkatan kualitas kepada CPM untuk memahami aturan dan menjaga kondusifitas untuk menghadiri intervensi dari pihak luar. Memberikan akses

sanitasi layak melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota, yaitu pembangunan sarana air

bersih jaringan perpipaan perdesaan dan juga memberikan akses sanitasi layak kepada masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yaitu pembangunan MCK dan pengelolaan air limbah.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pada program pembangunan jalan lingkungan yaitu banyaknya permohonan dari setiap desa yang ada di Kabupaten Majalengka untuk diperbaikinya jalan di desa tersebut, sehingga hal ini menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan karena antusiasme masyarakat terhadap program

ini, selain itu juga yang menjadi faktor keberhasilan dari program ini yaitu banyaknya jalan yang perlu diperbaiki karena




kan jalan desanya banyak yang berlubang sebab serapan air hujan dan suhu udara yang tidak menentu sehingga mengakibatkan jalan menjadi retak dan pecah ditambah banyaknya kendaraan yang melintas sehingga mengakibatkan jalan berlubang.

Faktor keberhasilan didalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam indikator kinerja presentase pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai perundang undangan lingkup Dinas PKPP yaitu selalu mengutamakan tepat waktunya pengajuan Gaji dan tunjangan untuk para pegawai sehingga menjadikan pegawai prioritas kesejahteraannya bukan hanya pengabdian pegawai kepada pihak dinas atau pemerintahan kabupaten Majalengka melainkan juga pihak dinas mengutamakan

kesejahteraan pegawai dengan melalui tepat waktu nya pengajian terhadap pegawai, selain itu juga, di dalam Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengeluarkan kebijakan dimana pegawai bisa izin Ketika ada kebutuhan yang mendesak untuk tidak ke kantor dengan alasan yang kuat, dengan melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak dinas Ketika akan izin mempunyai kebutuhan tertentu di luar kantor, sehingga hal ini lah menjadi cerminan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman selalu mengutamakan kebutuhan dan juga kesejahteraan pegawai.

Faktor penyebab keberhasilan di lingkungan Dinas PKPP dari indikator kinerja presentase sarana dan prasarana yang dilakukan



pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup Dinas PKPP yaitu ada nya pegawai khusus untuk pemeliharaan rutin terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di likup Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selain itu juga terkordinirnya data sarana prasarana yang ada di lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga penanganan dan pemeliharaan nya teratur dan rutin, selain itu juga perawatan sarana dan prasarana dilakukan secara konsisten dan juga bergilir sehingga di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki sarana dan prasaran yang pemeliharaannya secara rutin dan teratur.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam lingkup Dinas PKPP terkait indikator tingkat pemenuhan operasional perangkat daerah yaitu di dalam dinas perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan mempunyai operasional

perangkat dengan kebijakan dan koordinasi yang baik sehingga menghasilkan pemenuhan operasional yang meningkat.

Faktor penyebab keberhasilan di lingkungan Dinas PKPP dari indikator kinerja presentase sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin pada perangkat daerah lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu ada nya pegawai khusus untuk pemeliharaan rutin terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di likup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, selain itu juga terkordinirnya data sarana prasarana yang ada di lingkup Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sehingga penanganan dan pemeliharaan nya

teratur dan rutin, selain itu juga perawatan sarana dan prasarana dilakukan secara konsisten dan juga bergilir sehingga di lingkungan Dinas Perumahan



Kawasan

Permukiman dan Pertanahan memiliki sarana dan prasaran yang pemeliharaannya secara rutin dan teratur.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan terkait indikator tingkat kesesuaian pelaporan kinerja dan keuangan di dalam lingkup dinas, yaitu adanya koordinasi dari bagian pelaporan kinerja dan bagian keuangan sehingga data yang dihasilkan sinkron, dan juga terjalin komunikasi dengan baik antar bagian karena komunikasi dan juga koordinasi yang baik ini lah yang menjadikan keberhasilan tingkat kesesuaian antara pelaporan kinerja dan keuangan didalam Dinas PKPP.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam Dinas PKPP terkait indikator tingkat kesesuaian Perencanaan daerah dan perencanaan di dalam lingkup dinas Perumahan Kawasan

permukiman dan pertanahan, yaitu adanya koordinasi dari bagian Perencanaan daerah dan perencanaan Dinas PKPP, sehingga data yang dihasilkan sinkron, dan juga terjalin komunikasi dengan baik antar bagian karena komunikasi dan juga koordinasi yang baik inilah yang menjadikan keberhasilan tingkat kesesuaian antara Perencanaan daerah dan perencanaan.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dinas perumahan



Kawasan permukiman dan pertanahan terkait indikator presentase peningkatan program Dinas PKPP yaitu Developer memberikan apresiasi untuk serah terima PSU perumahannya, dan juga ketersediaan

anggaran belanja untuk kegiatan pemeliharaan jalan perumahan yang sudah menyerahkan PSU nya kepada pemerintah daerah.

Faktor yang menyebabkan keberhasilan di dalam lingkup Dinas PKPP terkait indikator Jumlah Tanah untuk pembangunan fasilitas umum yaitu terlaksananya pembebasan lahan untuk kepentingan umum dari target 3 lokasi terealisasi 4 lokasi, hal ini di dukung oleh anggaran dan kondusifitas di lapangan dalam penentuan harga yang disusun dan diajukan oleh appraisal.

Upaya yang akan dilakukan tahun selanjutnya :

1. Melaksanakan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 200 unit
2. Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 10.200 meter
3. Membangun jaringan perpipaan penyediaan akses air bersih sebanyak 1.400 sr (sambungan rumah)
4. Membangun drainase lingkungan sepanjang 288 meter

5. Mengumpulkan dan Menyusun dokumen kawasan permukiman
6. Membangun sarana dan prasarana air limbah sebanyak 210 SR
7. Menyusun rencana Prasarana dan Sarana Utilitas Umum
8. Melakukan pemeliharaan PSU sebanyak 2 lokasi
9. Melakukan pembebasan lahan dan gantirugi sebanyak 3 lokasi.

6. **Program** yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Target kinerja persentase peningkatan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan, Pengembangan Sistem Air Limbah, program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, program pengembangan permukiman, program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu) dan program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan melalui intervensi program dari Pemerintahan Kabupaten Majalengka yang bisa dilihat melalui tabel di bawah ini:

No.	Program	Pengampu	Anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	16.622.468.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	1.383.100.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	550.000.000

	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	15.218.656.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris Dinas	6.619.726.545
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	467.320.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kepala Bidang Perumahan	2.137.198.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kepala Bidang Pertanahan dan PSU	585.039.800
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kepala Bidang Pertanahan dan PSU	9.733.879.714

7. **Efisiensi** anggaran jika IKU **mencapai** 100%.

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak pada sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu 8,51 % atau sebesar Rp 4.537.137.184 dari pagu anggaran Rp 53.287.489.059,- dengan realisasi Rp 48.750.351.875,-

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	96,54%	91,49%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA


Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 482,7 % Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 dengan indikator rumah tangga hunian layak mencapai kinerja lebih 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :

Capaian IKU



IKU 1

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023. Pada Renstra Perubahan terdapat 9 program.

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN 2020- 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengurangan tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	16%	20%	20%	20%	33,33%
2	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah Dan Antar Sektor	Indeks Gini							
3	Penurunan Prevalensi Stunting	Angka Stunting							
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi Layak							

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	20%


Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	20%

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.622.468.000	31,18 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.383.100.000	2,59 %
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	550.000.000	1,03 %
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	15.218.656.000	28,54 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.619.726.545	12,42%
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	467.320.000	0,88%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.137.198.000	4,01 %
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	585.039.800	1,10 %
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.733.879.714	18,26 %
Jumlah	53.317.388.059	100%



BAB 4

KESIMPULAN

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Penyusunan LKIP bertujuan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas PKPP Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, selain itu laporan ini memuat pula hasil evaluasi dan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam memenuhi target kinerja pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PKPP pada tahun 2023 menunjukkan hasil melebihi arget dengan capaian 482,7% dengan menetapkan 1 sasaran dengan 1 indikator kinerja yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ingin di capai. Dengan demikian, pada tahun 2023 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melebihi target dalam Perjanjian Kinerja, dan untuk indikator persentase rumah tangga hunian layak sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan. Sejauh ini yang dapat dilakukan oleh Dinas PKPP adalah dengan mengusulkan Program/Kegiatan baik ke Propinsi Jawa Barat maupun ke Pusat melalui DAK untuk menambah kegiatan dan untuk mencapai target presentase rumah tangga hunian layak ditambah dari pendanaan dari sumber dana lain diantaranya

bantuan BPS dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bansos Propinsi Jawa Barat, Baznas dan CSR. Terhadap program/kegiatan yang belum memenuhi target nasional, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka akan mengusahakan berbagai cara yang mungkin untuk ditempuh mulai dari mencari pendanaan diluar DAU dan lebih inten dalam kegiatan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan kontruksi, pelaporan pertanggung jawaban dan evaluasi. Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.

Majalengka, 27 Februari 2024

Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka,



SIDHARTA, AP., MP

Penyama Utama Muda

NIP. 19760923 199603 1 006

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

2. Cascading Dinas PKPP

**3. Bukti sebar LKIP Kepada Seluruh
Pegawai**

4. Pencapaian Prestasi

5. SK Tim LKIP



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SIDHARTA, AP., M.P.**

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Pihak Pertama,



H. SIDHARTA, AP., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760923 199603 1 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah tangga hunian layak	.20 %

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 16.622.468.000	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 1.383.100.000	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp 550.000.000	APBD
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rp 15.218.656.000	APBD
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.619.726.545	APBD
6.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 467.320.000	APBD
7.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 2.137.198.000	APBD
8.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 585.039.800	APBD
9.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 9.733.879.714	APBD
	JUMLAH	Rp 53.317.388.059	



Bupati Majalengka,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan,



H. SOHARTA, AP., M.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760923 199603 1 006

Bukti sebar LKIP kepada seluruh pegawai Melalui Grup *Whatsapp* Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan



Tabel 5
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

No.	Prestasi dan Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Uraian
1.			
2.			
3.		NIHIL	
4.			
dst			

Majalengka, 16 Januari 2024

Kepala Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka,



SIDHARTA, AP., MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760923 199603 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Jalan K. H. Abdul Halim No. 67 ☎ (0233) 281605 Fax. (0233) 282223 Majalengka 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 012 / 20 / PKPP/2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun secara terpadu dan menyeluruh Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/ 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1 tanggal 19 Juni 2019);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 10) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6)
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka adalah :
- a. Mengumpulkan data bahan LKIP tahun 2023;
 - b. Mengolah dan menganalisis data bahan LKIP Tahun 2023;

c. Menyusun LKIP Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 23 Januari 2023

Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka,



H. ROPPEDAH, S. Pd., MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640605 198410 2 009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 050 / 20 / PKPP TAHUN 2023

TANGGAL: 23 Januari 2023

TENTANG: PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023

**TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2023**

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan Kabupaten Majalengka
- Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Majalengka
- Sekretaris : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Sekretariat Dinas PKPP Kab. Majalengka
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
PKPP Kab. Majalengka
2. Staf PEP Sekretariat Dinas PKPP Kabupaten
Majalengka

Kepala Dinas
Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kabupaten Majalengka,



H. ROPPEDAH, S. Pd., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640605 198410 2 009